



PUTUSAN
Nomor 56/ PID/2023/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para

Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rudi Bin Ce Kim Sui;
Tempat lahir : Kadur;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 13 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kadur Rt.007 Rw.002 Desa Air Belo
Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Noviyanto Alias Toto;
Tempat lahir : Kadur;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kadur Rt.007 Rw.002 Desa Air Belo K
ecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Nurudin Alias Uruk Bin Munaji;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 7 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Air Ibul Rt./Rw.005/000 Desa Belo Laut
Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Kusmoyo,SH dan Yeni, SH., yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 28/SK.KMB-PN.MTK/07/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 56/PID/2023/PT BBL tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 56/PID/2023/PT BBL tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 17 Juli 2023, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PRINT-24/L.9.13.3/Eoh.2/05/2023, tanggal 31 Mei 2023, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **RUDI Bin CE KIM SUI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVIYANTO alias TOTO**, Terdakwa III **NURUDIN alias UCUK Bin MUNAJI**, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi/blok S1 sampai lokasi/blok S2 perkebunan sawit PT. GSBL Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Riza Primajaya selaku Field Conductor di PT GSBL bersama dengan rekan saksi sedang melakukan pengecekan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Divisi 6 tepatnya blok R10 PT GSBL kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 WIB saksi dan rekan saksi Riza Primajaya singgah di Pos Satpam yang berada di Blok R4 sekaligus berkoordinasi dengan Satpam yang mana pada saat itu saksi Riza Primajaya ada berkata kepada satpam "kami sedang melakukan pemantauan, dikarenakan sudah beberapa kali kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di wilayah Divisi 6, apabila kalian ada melihat sesuatu hal yang mencurigakan harap segera lapor kemudian sekira pukul 03.0

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



0 Wib saksi Riza Primajaya dan rekan saksi bergeser ke Blok S3 untuk melakukan pemantauan kemudian pada saat itu rekan saksi ada memberikan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil truk masuk ke wilayah Divisi 6 tepatnya di Blok S2 kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Riza Primajaya dan rekan saksi menuju Blok S2 untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut dan pada saat di persimpangan blok S2 saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa I masuk kedalam blok S3 dan S2, kemudian sekira pukul 06.00 Wib 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa I keluar dari wilayah divisi 6 menuju kearah SPBU Pal IV dan berhenti di SPBU Pal IV melihat hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya meminta salah satu satpam PT. GSBL untuk mengecek isi dalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa I, dan setelah di cek didalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru tersebut terdapat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. GSBL dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya berkoordinasi dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. GSBL agar segera merapat ke SPBU Pal IV untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL, kemudian Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB saat blok S3 milik PT. GSBL melakukan panen hasil TBS (Tandan Buah Sawit), Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) selaku pemanen memisahkan sebagian TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dengan tujuan agar tidak dimasukkan kedalam bak mobil dump truk yang akan mengantarkan TBS (Tandan Buah Sawit) ke dalam pabrik PT. GSBL di blok S3 divisi 6, kemudian pada hari Minggu tanggal 19

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) memindahkan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dari blok S3 menuju ke blok S1 dan S2, yang mana TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut sebelumnya pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 telah dipisahkan oleh Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), kemudian pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HARYANTO (DPO) agar Terdakwa I masuk kedalam lokasi blok S1 blok S2 milik perkebunan PT.GSBL, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa I langsung berangkat menuju perkebunan PT. GSBL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL milik Terdakwa I, dan pada saat tiba di blok S1 dan blok S2 di perkebunan PT.GSBL, tidak lama kemudian datang di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) langsung memasukkan/loading TBS (Tandan Buah Sawit) dengan menggunakan alat berupa tajok sebanyak lebih kurang 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram kedalam bak mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL dan setelah TBS (Tandan Buah Sawit) berada di dalam bak dump truk warna biru kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pergi meninggalkan kawasan perkebunan sawit milik PT. GSBL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), PT. GSBL mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.981.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **RUDI Bin CE KIM SUI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVIYANTO alias TOTO**, Terdakwa III **NURUDIN alias UCUK Bin MUNAJI**, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi/blok S1 sampai lokasi/blok S2 perkebunan sawit PT. GSBL Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Riza Primajaya selaku Field Conductor di PT GSBL bersama dengan rekan saksi sedang melakukan pengecekan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Divisi 6 tepatnya blok R10 PT GSBL kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 WIB saksi dan rekan saksi Riza Primajaya singgah di Pos Satpam yang berada di Blok R4 sekaligus berkoordinasi dengan Satpam yang mana pada saat itu saksi Riza Primajaya ada berkata kepada satpam "kami sedang melakukan pemantauan, dikarenakan sudah beberapa kali kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di wilayah Divisi 6, apabila kalian ada melihat sesuatu hal yang mencurigakan harap segera lapor", kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi Riza Primajaya dan rekan saksi bergeser ke Blok S3 untuk melakukan pemantauan kemudian pada saat itu rekan saksi ada memberikan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL masuk ke wilayah Divisi 6 tepatnya di Blok S2 dan sekira pukul 05.00 WIB saksi Riza Primajaya dan rekan saksi menuju Blok S2 untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut dan pada saat di persimpangan blok S2 saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kedalam blok S3 dan S2, kemudian sekira pukul 06.00 WIB 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa I keluar dari wilayah divisi 6 menuju kearah SPBU Pal IV dan berhenti di SPBU Pal IV melihat hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya meminta salah satu satpam PT. GSBL untuk mengecek isi dalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa I dan setelah di cek didalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru tersebut terdapat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. GSBL dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya berkoordinasi dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. GSBL agar segera merapat ke SPBU Pal IV untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL, kemudian terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB saat blok S3 milik PT. GSBL melakukan panen hasil TBS (Tandan Buah Sawit), Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) selaku pemanen memisahkan sebagian TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dengan tujuan agar tidak dimasukkan kedalam bak mobil dump truk yang akan mengantarkan TBS (Tandan Buah Sawit) ke dalam pabrik PT. GSBL di blok S3 divisi 6, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) memindahkan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dari blok S3 menuju ke blok S1 dan S2, yang mana TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut sebelumnya pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 telah dipisahkan oleh Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), kemudian

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HARYANTO (DPO) agar Terdakwa I masuk kedalam lokasi blok S1 blok S2 milik perkebunan PT.GSBL, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa I langsung berangkat menuju perkebunan PT. GSBL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL milik Terdakwa I, dan pada saat tiba di blok S1 dan blok S2 di perkebunan PT.GSBL, tidak lama kemudian datang di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) langsung memasukkan /loading TBS (Tandan Buah Sawit) dengan menggunakan alat berupa tajok sebanyak lebih kurang 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram kedalam bak mobil dengan Nomor Polisi BN 8075 RL dan setelah TBS (Tandan Buah Sawit) berada di dalam bak dump truk warna biru kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pergi meninggalkan kawasan perkebunan sawit milik PT. GSBL.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Sopir dari CV REZKI BERKAH yang bekerjasama dengan PT. GSBL untuk mengangkut hasil panen berdasarkan control No 19/II/2023 works order Nomor : GSBL/D6/03/2023 yang ditanda tangani plantation manager Saravan Muniandy pada tanggal 31 Desember 2023 sedangkan Terdakwa III merupakan karyawan PT. GSBL sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan surat keputusan Nomor : 08/GSBL/SK/III/2022 tentang pengangkatan dan perubahan status karyawan yang ditetapkan di Mayang pada tanggal 18 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Puskas Gianto selaku manager PT. GSBL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), PT. GSBL mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.981.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **RUDI Bin CE KIM SUI** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOVIYANTO alias TOTO**, Terdakwa III **NURUDIN alias UCUK Bin MUNAJI**, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi /blok S1 sampai lokasi/blok S2 perkebunan sawit PT. GSBL Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi Riza Primajaya selaku Field Conductor di PT GSBL bersama dengan rekan saksi sedang melakukan pengecekan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Divisi 6 tepatnya blok R10 PT GSBL kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 02.00 WIB saksi dan rekan saksi Riza Primajaya singgah di Pos Satpam yang berada di Blok R4 sekaligus berkoordinasi dengan Satpam yang mana pada saat itu saksi Riza Primajaya ada berkata kepada satpam "kami sedang melakukan pemantauan, dikarenakan sudah beberapa kali kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di wilayah Divisi 6, apabila kalian ada melihat sesuatu hal yang mencurigakan harap segera lapor", kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi Riza Primajaya dan rekan saksi bergeser ke Blok S3 untuk melakukan pemantauan kemudian pada saat itu rekan saksi ada member

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL masuk ke wilayah Divisi 6 tepatnya di Blok S 2 dan sekira pukul 05.00 WIB saksi Riza Primajaya dan rekan saksi menuju Blok S2 untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut dan pada saat di persimpangan blok S2 saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa masuk kedalam blok S3 dan S2, kemudian sekira pukul 06.00 WIB 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang dikendarai oleh Terdakwa I keluar dari wilayah divisi 6 menuju kearah SPBU Pal IV dan berhenti di SPBU Pal IV melihat hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya meminta salah satu satpam PT. GSBL untuk mengecek isi dalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa I, dan setelah di cek didalam bak 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru tersebut terdapat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. GSBL dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi Riza Primajaya berkoordinasi dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di PT. GSBL agar segera merapat ke SPBU Pal IV untuk mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL, kemudian Terdakwa I dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL yang berisikan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. GSBL diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB saat blok S3 milik PT. GSBL melakukan panen hasil TBS (Tandan Buah Sawit), Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) selaku pemanen memisahkan sebagian TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dengan tujuan agar tidak dimasukkan kedalam bak mobil dump truk yang akan mengantarkan TBS (Tandan Buah Sawit) ke dalam pabrik PT. GSBL di blok S3 divisi 6, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) memindahkan TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT. GSBL dari blok S3 menuju ke blok S1 dan S2, yang mana TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut sebelumnya pada hari sabtu tanggal 18 maret 2023 telah dipisahkan oleh Terdakwa III bersama dengan SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), kemudian pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HARYANTO (DPO) agar Terdakwa I masuk kedalam lokasi blok S1 blok S2 milik perkebunan PT.GSBL, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa I langsung berangkat menuju perkebunan PT. GSBL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna biru dengan Nomor Polisi BN 8075 RL milik Terdakwa I, dan pada saat tiba di blok S1 dan blok S2 di perkebunan PT.GSBL, tidak lama kemudian datang di lokasi tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) langsung memasukkan/loading TBS (Tandan Buah Sawit) dengan menggunakan alat berupa tajok sebanyak lebih kurang 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram kedalam bak mobil dengan Nomor Polisi BN 8075 RL dan setelah TBS (Tandan Buah Sawit) berada didalam bak dump truk warna biru kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUDARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO) pergi meninggalkan kawasan perkebunan sawit milik PT. GSBL.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Sopir dari CV REZKI BERKAH yang bekerjasama dengan PT. GSBL untuk mengangkut hasil panen berdasarkan control No 19/II/2023 works order Nomor : GSBL/D6/03/2023 yang ditanda tangani plantation manager Saravan Muniandy pada tanggal 31 Desember 2023 sedangkan Terdakwa III merupakan karyawan PT. GSBL sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan surat keputusan Nomor : 08/GSBL/SK/III/2022 tentang pengangkatan dan perubahan status karyawan yang ditetapkan di

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang pada tanggal 18 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Puskas Gianto selaku manager PT. GSBL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. SUD ARMAJI (DPO), Sdr. DAMAI (DPO) dan Sdr. HARYANTO (DPO), PT. GS BL mengalami kerugian lebih kurang Rp 7.981.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PRINT-24/L.9.13.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 4 Juli 2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi bin Ce Kim Sui**, Terdakwa **Noviyanto alias Toto**, Terdakwa **Nurudin alias Ucuk bin Munaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui, Terdakwa Noviyanto alias Toto, Terdakwa Nurudin alias Ucuk bin Munaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui, Terdakwa Noviyanto alias Toto, Terdakwa Nurudin alias Ucuk bin Munaji dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui, Terdakwa Noviyanto alias Toto, Terdakwa Nurudin alias Ucuk bin Munaji tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK milik Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui merk Toyota Dyna warna biru nomor polisi BN 8075 RL, dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor Mesin W04DTNJ17794;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi BN 8075 RL dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan Nomor Mesin W04DTNJ17794;

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah Tojok warna silver;
- 1 (satu) buah Parang yang pegangannya berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah gerobak sorong roda dua dengan merk Artco;
- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah Fiber berukuran 6 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah Sawit dalam keadaan busuk dengan berat kurang lebih 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT.GSBL melalui saksi Puskas Gianto, SE als Yanto bin Sugito;

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 17 Juli 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudi bin Ce Kim Sui**, Terdakwa II **Noviyanto alias Toto** dan Terdakwa III **Nurudin alias Ucuk bin Munaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK milik Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui merk Toyota Dyna warna biru nomor polisi BN 8075 RL, dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor Mesin W04DTNJ17794;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi BN 8075 RL dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan Nomor Mesin W04DTNJ17794;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui;

- 2 (dua) buah Tojok warna silver;
- 1 (satu) buah Parang yang pegangannya berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah gerobak sorong roda dua dengan merk Artco;
- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah Fiber berukuran 6 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Tandan buah Sawit (TBS) dalam keadaan busuk seberat 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL);

Dikembalikan kepada PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) melalui saksi Puskas Gianto, SE alias Yanto bin Sugito;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Mtk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 28 Juli 2023 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Mtk dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023 sesuai *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 31 Juli 2023 sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Mtk dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai *Re/aas* Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing-masing berdasarkan *Re/aas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada isi Memori Bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan:

1. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. GSBL yang diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa dan di persidangan diketahui pula bahwa barang bukti di atas masih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa I Rudi bin

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



- Ce Kim Sui, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui;
2. Bahwa Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa yang amar putusannya seperti terurai di atas, kami merasa keberatan karena terlalu ringan masalah ukuran hukuman (pidana) sehingga kami perlu mengajukan Banding;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yakni *"barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas"*.

Bahwa dengan adanya keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum serta pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan yakni *"barang bukti tersebut dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan sebagai dari perbuatan para Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi PT. GSBL"* dan pertimbangan tersebut termuat di dalam putusan, menurut kami hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP sehingga menurut pendapat kami 1 (satu) lembar STNK milik Terdakwa Rudi merk Toyota Dyna warna biru nomor polisi BN 8075 RL dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor Mesin W04DTNJ17794 dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi BN 8075 RL dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor Mesin W04DTNJ17794 *"Dirampas untuk Negara"*;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dan menyatakan Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK milik Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui merk Toyota Dyna warna biru plat nomor polisi BN-8075-RL dengan nomor rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor Mesin W04DTNJ17794;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna biru plat nomor polisi BN-8075-RL dengan nomor Rangka W04DTNJ17794, yang telah mempertimbangkan bahwa Barang Bukti tersebut, telah disita dari Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui yang merupakan milik Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit dan sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL), namun Majelis Hakim berpendapat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum hal itu menurut Majelis Hakim telah menciderai rasa keadilan di masyarakat karena nilai kendaraan lebih tinggi daripada nilai kerugian yang dialami oleh PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa dan di persidangan diketahui pula bahwa barang bukti diatas masih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui untuk digunakan mencari nafkah, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui; juga telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Termohon Terbanding (Terdakwa) mohon agar Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan negeri Mentok Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Mtk tanggal 17 Juli 2023;

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pihak PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB karena mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT Gunung Sawit Bina Lestari sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram di Lokasi /blok S1 sampai Lokasi/blok S2 di perkebunan PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok warna silver milik Terdakwa I, 1 (satu) buah parang yang pegangannya berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah gerobak sorong roda dua dengan merk Artco milik Terdakwa III, 1 (satu) buah egrek milik saudara Damai (DPO) dan 1 (satu) buah fiber berukuran 6 (enam) meter milik saudara Haryanto (DPO) kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna biru dengan plat BN 8076 RL milik Terdakwa I untuk dijual kepada saudara Atet;

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pekerja dari CV Rezki Berkas sebagai sopir mobil truk pengangkut buah kelapa sawit yang mana CV Rezki Berkas ada melakukan kerjasama dengan PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) sedangkan Terdakwa III merupakan karyawan PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL);
- Bahwa operasional PT Gunung Sawit bina Lestari (GSBL) dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan di mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sebelum melakukan kegiatan para pekerja harus ada instruksi terlebih dahulu dari pengawas untuk melaksanakan pekerjaan, dan pada saat kejadian pihak PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) tidak ada memberikan instruksi kepada Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan atau operasi panen kelapa sawit ataupun mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pabrik, dengan demikian Para Terdakwa ketika akan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) untuk dijual ke saudara Atet tersebut tidak ada izin dari PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) yang seharusnya mematuhi ketentuan instruksi dari PT GSBL tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT Gunung Sawit Bina Lestari (PT GSBL) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truck beserta STNK, milik Terdakwa I yang digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dalam memori banding Penuntut Umum menuntut supaya dirampas untuk Negara, namun Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana bunyi pasal 39 ayat (1) KUHP, Barang Bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka **dapat** dirampas untuk negara; kata **dapat** dalam hal ini berarti tergantung kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu PT Gunung Sawit Bina Lestari sebesar 3470 Kg tandan sawit yang setara Rp 7.981.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT GSBL dan tentu meresahkan tetapi dampak dari perbuatan tersebut hanya sampai disitu saja(tidak mengakibatkan dampak yang luas sebagaimana illegal logging yang mengharuskan dirampasnya alat angkut yang dipergunakan) dan nilai kerugian yang dialami PT GSBL tidak sepadan dengan nilai 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang juga merupakan alat untuk mencari nafkah Terdakwa I dan keluarganya sehingga dirasa adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi adalah untuk pembinaan maka dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini walaupun Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I dipandang telah cukup menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka meskipun Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya tentang perbuatan yang terbukti yang dilakukan Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini namun putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 17 Juli 2023 tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggihkan penahanan Para Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa tetap

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 Juli 2023, Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mtk khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Bin Ce Kim Sui, Terdakwa II Noviyanto alias Toto dan Terdakwa III Nurudin alias Uruk Bin Munaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK milik Terdakwa Rudi bin Ce Kim Sui merk Toyota Dyna warna biru nomor polisi BN 8075 RL, dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan nomor esin W04DTNJ17794;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi BN 8075 RL dengan nomor Rangka MHFC1JU4484010531 dan Nomor Mesin W04DTNJ17794;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Rudi bin Ce Kim Sui;

- 2 (dua) buah Tojok warna silver;
- 1 (satu) buah Parang yang pegangannya berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah gerobak sorong roda dua dengan merk Artco;
- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah Fiber berukuran 6 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Tandan buah Sawit (TBS) dalam keadaan busuk seberat 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) kilogram milik PT Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL);

Dikembalikan kepada PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) melalui saksi Puskas Gianto, SE alias Yanto bin Sugito;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami : Hj. Ristati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Tirolan Nainggolan, S.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 56/PID/2023/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin, 28 Agustus 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

HJ. RISTATI, S.H., M.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 56/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)